



---

## Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penculikan Anak Berbasis Media Sosial di Indonesia dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014

Nafisa Mela Amelia<sup>1</sup>, Eny Nur Aisyah<sup>2</sup>

Universitas Negeri Malang, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [nafisa.mela.2501548@students.um.ac.id](mailto:nafisa.mela.2501548@students.um.ac.id), [eny.nur.fip@um.ac.id](mailto:eny.nur.fip@um.ac.id)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

---

### ABSTRACT

*Child abduction is a criminal act that causes serious impacts on children's physical and psychological development. Although regulated under Law Number 35 of 2014 on Child Protection, cases of child abduction in Indonesia continue to occur with increasingly complex methods. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in handling child abduction cases in Indonesia under the perspective of Law Number 35 of 2014. The research applies a normative legal method by examining relevant legislation, legal literature, and selected legal cases involving child abduction. The findings indicate that the legal framework provides strong protection for children through strict criminal sanctions and penalty aggravation for offenders. However, its implementation still faces several challenges, including limited law enforcement resources, lack of inter-agency coordination, and low public vigilance against threats targeting children. Moreover, digital technology has enabled offenders to commit child abduction through social media, demanding legal responses that address cyber-related crimes. The study concludes that law enforcement effectiveness must be strengthened through comprehensive prevention measures, improved coordination, and enhanced public awareness to ensure optimal child protection in accordance with Law Number 35 of 2014.*

**Keywords:** Child Abduction, Child Protection, Law Enforcement.

### ABSTRAK

*Penculikan anak merupakan tindak pidana yang memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kasus penculikan anak masih sering terjadi dengan modus yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penculikan anak di Indonesia berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta studi terhadap kasus-kasus penculikan anak yang telah ditangani aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi anak telah cukup kuat melalui pengaturan sanksi pidana yang tegas dan pemberatan hukuman bagi pelaku penculikan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana aparat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kejahatan terhadap anak. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang bagi pelaku melakukan penculikan melalui media sosial, sehingga penanganan hukum perlu memperhatikan aspek kejahatan siber. Kesimpulan*

---

*penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui strategi pencegahan yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi lembaga penegak hukum, serta edukasi publik untuk menciptakan perlindungan anak yang optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.*

**Kata Kunci:** Penculikan Anak, Perlindungan Anak, Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus kehidupan bangsa yang memiliki kedudukan fundamental dalam keberlangsungan masa depan negara. Mereka tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, tetapi juga sebagai aset bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindak kriminal dan tindakan yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Fenomena penculikan anak di Indonesia menjadi salah satu isu hukum yang terus mengemuka dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya intensitas pemberitaan mengenai kasus hilangnya anak akibat diculik baik oleh orang-orang terdekat maupun sindikat kejahatan terorganisir. Tindak pidana penculikan anak bukan hanya mempengaruhi kondisi fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial terhadap keluarga dan ketidakamanan bagi masyarakat luas.

Selain itu, maraknya kasus penculikan anak menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan serta perlindungan anak di berbagai lapisan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab penculikan anak sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, hingga konflik keluarga seperti perebutan hak asuh anak (Fathansyah, 2022). Kemajuan teknologi dan media digital juga memberikan ruang baru bagi pelaku untuk melakukan aksinya melalui modus pertemanan daring yang menasar anak-anak yang kurang mendapatkan edukasi digital safety (Christy, 2025). Di sisi lain, kondisi psikologis korban kerap terabaikan karena fokus penanganan lebih tertuju pada aspek hukum semata, padahal trauma jangka panjang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak (Wilis, 2021). Aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam upaya penindakan, terutama ketika jaringan pelaku terlibat dalam kejahatan lintas batas negara atau terorganisir (Prakoso, 2022). Oleh karena itu, berbagai penelitian menegaskan pentingnya strategi pencegahan yang komprehensif, melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat serta dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk menjamin keamanan anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi oleh negara (Susanto, 2022).

Kasus-kasus penculikan anak menunjukkan adanya perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2024), penculikan anak kini sering dilakukan melalui platform digital dan media sosial sebagai sarana untuk mendekati korban, terutama pada anak yang sudah mengakses internet tanpa pengawasan orang tua. Perkembangan teknologi ini mengakibatkan semakin sulitnya deteksi secara dini terhadap indikasi terjadinya penculikan anak, sebab pelaku dapat melakukan manipulasi komunikasi dan psikologis secara tersembunyi. Selain itu, berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Prasetia (2021), perdagangan anak merupakan salah satu motif

---

utama penculikan anak di Indonesia, yang berkaitan dengan eksploitasi seksual komersial, eksploitasi tenaga kerja, hingga kejahatan transnasional lainnya. Kondisi ini memperlihatkan betapa urgen dan seriusnya ancaman tindak pidana penculikan anak terhadap keamanan bangsa.

Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap anak, implementasi dan penegakan hukum dalam kasus penculikan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelaku penculikan anak belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera yang signifikan.

Namun, keberadaan instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan efektivitas dalam implementasinya. Tantangan utama terlihat pada lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, hambatan pembuktian, serta keterbatasan fasilitas perlindungan korban selama proses hukum berlangsung (Daeng & Rahmat, 2024). Selain itu, putusan pengadilan sering kali menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang menimbulkan kesan bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman yang proporsional dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan keluarganya (Saputra & Yuherman, 2020). Studi lain menemukan bahwa faktor kurangnya literasi hukum di masyarakat dan minimnya sistem pelaporan berbasis teknologi mengakibatkan banyak kasus penculikan anak tidak tertangani secara cepat dan akurat (Rozikin, 2022) terhadap korban masih belum optimal, khususnya dalam hal rehabilitasi trauma jangka panjang yang memerlukan peran integratif antara lembaga hukum dan lembaga psikologi (Rudy, 2020). Bahkan dalam konteks kejahatan modern, munculnya modus kejahatan berbasis digital dan sindikat transnasional menjadi persoalan serius yang menuntut penguatan kapasitas digital forensics serta kerja sama hukum internasional dalam penyelesaian kasus (Djunarjanto, 2025). Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah dirancang dengan cukup kuat, namun efektivitas perlindungan anak sangat bergantung pada sejauh mana perangkat hukum tersebut dapat dijalankan secara konsisten, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan bentuk kejahatan yang semakin kompleks.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurjannah, 2023), masih terdapat kendala dalam koordinasi antar-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan lembaga sosial, yang berdampak pada lambatnya proses hukum dan upaya pemulihan korban. Selain itu, maraknya kasus penculikan yang tidak dilaporkan karena faktor ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pelaporan turut menyebabkan rendahnya data akurat mengenai angka penculikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang telah ada dengan realitas implementasi di lapangan. Upaya pencegahan dan penindakan belum berjalan maksimal karena lemahnya kontrol sosial dan kurangnya edukasi masyarakat terhadap potensi dan risiko penculikan anak.

---

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan anak merupakan mandat yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aliana (2024), bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan perlindungan anak melalui regulasi yang memadai, sistem peradilan yang responsif terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), serta fasilitas pendukung yang mampu menjamin pemulihan korban tindak pidana. Namun demikian, dalam banyak kasus penculikan anak, korban masih sering kali tidak mendapatkan pemulihan psikologis yang komprehensif sebagai bagian dari pemenuhan hak asasinya. Dengan demikian, penting untuk menganalisis sejauh mana penegakan hukum dalam kasus penculikan anak telah mampu memenuhi standar perlindungan anak yang diamanatkan undang-undang.

Selain itu, kejahatan penculikan anak memiliki dimensi sosial ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Menurut studi yang dilakukan oleh Abbas (2025), faktor kemiskinan dan ketimpangan ekonomi kerap menjadi pemicu terjadinya kejahatan penculikan dan perdagangan anak. Pada beberapa kasus, orang tua atau kerabat terlibat sebagai pelaku karena motif ekonomi, sementara pada kasus lain anak-anak dari keluarga rentan menjadi sasaran utama pelaku penculikan. Hal ini menegaskan bahwa persoalan penculikan anak memiliki hubungan erat dengan kondisi kesejahteraan sosial Masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji tindak pidana penculikan anak dari perspektif hukum maupun sosial. Misalnya, penelitian oleh Noor (2021) mengkaji penculikan anak dari aspek kriminologis dengan fokus pada faktor motif dan modus kejahatan. Sementara itu, Ibrahim (2024) menyoroti peran teknologi digital dalam eskalasi risiko penculikan anak. Rasyid (2024) menekankan pentingnya penguatan sistem penegakan hukum dan sinergi antar-lembaga dalam menangani kasus penculikan.

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai sejauh mana penegakan hukum dalam kasus penculikan anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan apakah implementasinya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Berdasarkan peninjauan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian sebagai berikut: (1) Penelitian yang ada lebih banyak fokus pada faktor penyebab dan karakteristik pelaku serta korban, bukan pada efektivitas penegakan hukum. (2) Belum banyak kajian yang secara spesifik mengaitkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan praktik penegakan hukum dalam kasus penculikan anak. (3) Aspek pemulihan korban dalam proses hukum seringkali belum menjadi perhatian utama dalam penelitian sebelumnya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus penculikan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan menyoroti implementasi, kendala, serta upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan perlindungan anak, khususnya dalam upaya memperkuat implementasi kebijakan hukum. Secara praktis, penelitian ini

---

diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan organisasi perlindungan anak dalam merumuskan strategi preventif maupun represif terhadap tindak pidana penculikan anak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan terkait tindak pidana penculikan anak. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada konsistensi norma, substansi pengaturan, dan implementasi ketentuan hukum dalam praktik penegakan hukum, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung di lapangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penculikan anak, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perlindungan anak dan penegakan hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan, dan mensistematisasi norma hukum guna menilai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penculikan anak berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Analisis Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penculikan Anak*

Hasil analisis terhadap peraturan dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan penguatan perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam Pasal 76F dan Pasal 83 yang menegaskan bahwa penculikan dan penjualan anak merupakan tindak pidana serius yang dapat dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip best interest of the child sebagai landasan utama perlindungan anak (Segala, 2025).

Namun, tingkat efektivitas penegakan hukum masih belum optimal. Berdasarkan penelitian Kuba (2024), masih terdapat disparitas dalam putusan hakim terkait kasus penculikan anak yang melibatkan motif ekonomi dan eksploitasi seksual. Penegakan hukum cenderung fokus pada penghukuman pelaku, tetapi belum berorientasi menyeluruh terhadap pemulihan psikologis anak sebagai korban.

Selain itu, hasil studi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi anak juga dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik anak sebagai korban kejahatan. Elis (2023) menekankan bahwa pendampingan psikososial tidak selalu diberikan secara komprehensif selama proses peradilan, sehingga trauma korban berpotensi meningkat akibat pemeriksaan berulang yang tidak ramah anak. Di sisi lain, Siwi (2020) mengungkapkan bahwa penggunaan digital forensics masih belum dioptimalkan untuk mengungkap jaringan kejahatan penculikan dan perdagangan anak yang terorganisasi. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan peningkatan kompetensi aparat dalam menerapkan pendekatan berbasis perlindungan anak sehingga tujuan utama UU Perlindungan Anak dapat tercapai secara efektif.

### Kendala dalam Proses Penegakan Hukum

Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam implementasi perlindungan anak:

**Table : 1 Kendala dalam Implementasi**

Kendala	Dampak
Kurangnya koordinasi antar lembaga	Penyelesaian perkara lambat
Rendahnya literasi hukum masyarakat	Banyak kasus tidak dilaporkan
Modus kejahatan semakin kompleks	Identifikasi pelaku semakin sulit
Minimnya pendampingan psikologis	Pemulihan korban tidak optimal

Menurut Suseno (2022), peningkatan penggunaan media digital dalam aksi penculikan anak membuat aparat penegak hukum harus meningkatkan kemampuan digital forensics untuk mendeteksi dan mengantisipasi tindak pidana tersebut.

Selain itu, berdasarkan kajian oleh Firliana (2020), keberadaan perantara dalam jaringan kriminal seperti perdagangan anak menjadikan penegakan hukum membutuhkan koordinasi lintas daerah bahkan lintas negara, sehingga sering terjadi keterlambatan penindakan

### Peran Aparat Penegak Hukum terhadap Perlindungan Korban

Undang-Undang 35/2014 mengamanatkan bahwa penyidik, jaksa, hakim, serta lembaga sosial memiliki kewajiban memberikan pendampingan dan perlindungan selama proses hukum. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif masih sangat kurang. Sebagian besar tindakan aparat baru muncul setelah terjadinya kejahatan (Gede, 2023). Penelitian lain oleh Ade & Wikaningrum (2024) menegaskan perlunya pendekatan berbasis psikososial dalam penanganan korban untuk meminimalkan trauma jangka panjang yang dapat memengaruhi perkembangan mental anak.

Selain itu, efektivitas perlindungan hukum preventif juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi keamanan pada masyarakat dan minimnya sarana pelaporan cepat yang terintegrasi secara nasional. Faris (2024) mencatat bahwa orang tua sering kali tidak memahami pola dan modus kejahatan yang terus berkembang,

---

terutama melalui media digital. Sementara itu, Saputri (2024) menegaskan perlunya peningkatan kapasitas lembaga sosial dan sekolah dalam membangun lingkungan aman melalui edukasi keamanan anak dan sistem pengawasan berbasis komunitas. Antoni (2023) juga menyoroti bahwa kasus penculikan yang berhubungan dengan jaringan kejahatan terorganisir lintas daerah membutuhkan kerja sama yang lebih kuat antar-instansi, tidak hanya pada tahap represif tetapi juga dalam upaya deteksi dini. Oleh karena itu, strategi perlindungan anak harus digeser dari sekadar reaktif menjadi proaktif dengan memperkuat sinergi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum secara berkelanjutan.

### ***Dampak Kriminologis dan Sosial***

Penculikan anak memberikan konsekuensi serius bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Korban berpotensi mengalami trauma, gangguan kecemasan, dan kehilangan rasa aman (Maduwu, 2025). Secara sosial, kasus penculikan anak memicu rasa takut di masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap keamanan public. Oleh karena itu, kebijakan penal harus dibarengi dengan upaya preventif berbasis masyarakat, seperti edukasi, pengawasan keluarga, serta teknologi pelacakan anak sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian Saputri & Sulatri (2024). Pemulihan psikologis anak pasca penculikan harus menjadi perhatian utama karena dampaknya dapat berlangsung jangka panjang, meliputi gangguan identitas, kesulitan bersosialisasi, hingga depresi berat bila tidak ditangani secara tepat.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil studi, dapat disimpulkan bahwa *secara normatif* UU No 35 Tahun 2014 telah mengatur sanksi yang tegas terhadap pelaku penculikan anak. Namun *secara empiris*, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam aspek koordinasi lembaga, pengawasan masyarakat, pemulihan korban, serta adaptasi terhadap modus kejahatan modern. Oleh karenanya diperlukan: (1) Penguatan koordinasi lintas Lembaga penegakan hukum. (2) Modernisasi system deteksi dan investigasi kejahatan berbasis digital. (3) Peningkatan pendampingan psikologis dalam proses peradilan. (4) Edukasi hukum yang intensif kepada Masyarakat. Upaya tersebut menjadi penting guna memastikan pemenuhan hak anak atas perlindungan sebagaimana amanat undang-undang.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan apresiasi kepada redaksi *Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Universitas Negeri Malang sebagai institusi tempat penulis menempuh pendidikan serta atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan rekan sejawat atas arahan, masukan, serta motivasi yang sangat membantu dalam penyusunan artikel ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abbas, A. Bilal. (2025). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Ketimpangan Kemiskinan Pada Kabupaten Pangkep Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals Pilar Tanpa Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(01), 32–38. <https://doi.org/10.30872/Fk394m46>
- Ade Susianti, F., Vitianingsih, A. V., Choiron, A., Cahyono, D., & Wikaningrum, A. (2024). Aplikasi Game Survival Horror 3d Pencegahan Penculikan Anak Remaja Berbasis Dekstop. *Skanika: Sistem Komputer Dan Teknik Informatika*, 7(2), 192–203. <https://doi.org/10.36080/Skanika.V7i2.3208>
- Antoni, A. (2023). Penerapan Asas Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak-Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(2), 80–94. <https://doi.org/10.19109/Tazir.V7i2.20082>
- Christy, T., Safaria, S., Putri, P., Wendra, Y., & Syafwan, H. (2025). Peningkatan Literasi Digital Gizi Anak Bagi Orang Tua Tk Bhayangkari Spn Padang Besi Melalui Edukasi Berbasis Teknologi. *Jurnal Pemberdayaan Sosial Dan Teknologi Masyarakat*, 5(1), 260. <https://doi.org/10.54314/jpstm.v5i1.3801>
- Daeng, Y., Putri, D., S F, B., & Rahmat, K. (2024). Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(2), 671–676. <https://doi.org/10.57235/Motekar.V2i2.3791>
- Djunarjanto, A. A., Purwati, A., & Marina, L. (2025). Transformasi Modus Kejahatan Ekonomi Transnasional Di Era Digital: Analisis Hukum Pidana Dan Teknik Forensik Siber. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1346–1360. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V4i8.4448>
- Elis, E. S., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2023). Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tasikmalaya. *Lentera: Journal Of Gender And Children Studies*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.26740/Lentera.V3i1.21390>
- Faris Kaisan, A., Khomaruzaman, A., Syifa Octaviani, A., Ilyas, M., & Analisis Zega, S. (2024). Pemanfaatan Platfrom Media Sosial Dalam Pencegahan Maraknya Human Trafficking Penculikan Anak. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 267–274. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V4i2.1350>
- Fathansyah, & Andriasari, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.5582>
- Firliana, A., Marsanuddin, M., & Susanti, I. (2020). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Penculikan Anak. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 71–83. <https://doi.org/10.24967/Vt.V2i2.772>
-

- Gede Eka Sidi Artama, & Ni Putu Ega Parwati. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dalam Penipuan Bermodus Penculikan Anak Melalui Imitasi Suara. *Jurnal Locus Delicti*, 4(2), 17–32. <https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5481>
- Ibrahim, M. M., & Saputra, W. (2024). Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Sosiora*, 2(2), 45–54. <https://doi.org/10.65260/Sosiora.V2i2.11>
- Kuba, S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 135–146. <https://doi.org/10.31599/Sasana.V10i1.2129>
- Maduwu, S. (2025). Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Hamil. *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 130–141. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i1.1475>
- Noor, Z. S. (2021). Penguatan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 213–228. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8889>
- Nurjannah Nasution. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga. *Judge : Jurnal Hukum*, 4(01), 21–34. <https://doi.org/10.54209/judge.v4i01.361>
- aliana, K. Novera. (2024). Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6(3), 41–51. <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i3.213>
- Prabowo, K., & Ajie, B. W. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Dan Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 512/Pid.Sus/2022/Pn.Cbi). *Focus*, 5(2), 169–175. <https://doi.org/10.37010/fcs.v5i2.1660>
- Prakoso, A. Putro. (2022). Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang. *Sosio Dialektika*, 7(2), 219. <https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7512>
- Prasetya, Y. (2021). Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Yustitia*, 7(2), 185–195. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.126>
- Rasyid, M. F., Al-Khaer Zahir, M. Z., & Burhanuddin, B. (2024). Peran Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Tindak Pidana Penculikan Anak Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Teknologi (Studi Kasus Nomor.60/Pid.Sus/ 2017/Pn.Makassar). *Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 83–91. <https://doi.org/10.64078/tociung.v4i2.2874>
-

Rozikin. (2022). Dengan Adanya Kemajuan Tehnologi Sekarang Ini Banyak Anak Anak Kita Yang Rusak Mental Dan Moralnya, Yang Mengakibatkan Banyak Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 171-179.

<https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.1733>

Rudy Catur Rohman, & Muhammad Maddarik. (2020). Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 88-104.

<https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.510>

Sagala, V., & Sadat, A. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 6/Pid/Sus-Anak/2024/Pnjkt. *Postulat*, 3(1), 99-108.

<https://doi.org/10.37010/postulat.v3i1.184>

Saputra, R., & Yuherman, Y. (2020). Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.An/2015/Pn.Crp). *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 96-105.

<https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.163>

Saputri, S. D., Istijab, I., & Sulatri, K. (2024). Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 43-53.

<https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.113>

Siwi, J. A. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Lex Et Societatis*, 8(4).

<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30913>

Susanto, S. (2022). Penguatan Kemitraan Sekolah Dan Keluarga Untuk Pencegahan Bullying Pada Anak Usia Sekolah. *Jpma - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 2(2), 38-47.

<https://doi.org/10.37249/jpma.v2i2.453>

Suseno, M. Y. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Negeri Kupang Nomor 178/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg). *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(1), 101-109.

<https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.477>

Wilis Hestingsih, & Riky Novarizal. (2021). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Sisi Lain Realita*, 5(2), 19-33.

[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(2\).7629](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(2).7629)